



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN LAPORAN BADAN ANGGARAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1), ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 320 ayat (1), ayat (4), "Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir" dan ayat (4) "Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama";

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran dilakukan pelaporan yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan Laporan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 108);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan:

1. Surat Walikota Surakarta Nomor KU.00/2103/2022 tanggal 3 Juni 2022 perihal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021;
2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 08 Juni 2022;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 29 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Laporan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021, sebagai dasar Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua,



BUDI PRASETYO

BERITA ACARA

NOMOR : OD.02.03 / 2523

NOMOR : OD.02.03 / 4740

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DAERAH

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. GIBRAN RAKABUMING RAKA : Walikota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. BUDI PRASETYO, S.Sos, M.A.P : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

H. SUGENG RIYANTO, S.S : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Drs.H. ACHMAD SAPARI, MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143 A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021, sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021, sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 29 Juni 2022

1. WALIKOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU



GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S.Sos, M.A.P
KETUA



H. SUGENG RIYANTO, SS
WAKIL KETUA

Drs.H.ACHMAD SAPARI, MM
WAKIL KETUA



Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA